



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
*Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435*  
**MATARAM**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Nomor : Kw.19.1/2/1157 / 2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH  
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

**Memperhatikan**

- a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta tanggal 14 Oktober 2009.
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama **Kabupaten Lombok Tengah** tanggal 7 Desember 2009 Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/1013/2009.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: M A T A R A M  
: 06 Desember 2010

An. Kepala

KEMENTERIAN KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
NIUSA TENGGARA BARAT



### TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kepala MTs yang bersangkutan
7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA Kab. Lombok Tengah;
8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

Lampiran IV Edaran Direktur  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Kw/MTs/29/2010



**KEMENTERIAN AGAMA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.1/2/ 1157 / 2010 tanggal 06 Desember 2010 diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MTs Sirajul Huda
Alamat	:	Dusun Repok Sintung Desa Pringgarata
Kecamatan	:	Pringgarata
Kabupaten / Kota	:	Lombok Tengah
Provinsi	:	NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Sirajul Huda Repok Sintung
Berdiri sejak tanggal	:	25 April 2009

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	2	1	2	5	2	0	2	0	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 06 DESEMBER 2010

An. KEPALA

KEMENTERIAN KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : Kw.19.1/2/1157/2010 TANGGAL 06 DESEMBER 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah Sirajul Huda Dusun Repok Sintung Desa Pringgarata Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah.	121252020231	D/Kw/MTs/29/2010

